

S A L I N A N



LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2020

LURAH DESA GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pamong Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guwosari (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016 Nomor 06);
14. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Guwosari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Guwosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Desa Guwosari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Desa Guwosari Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN
ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
Desa Guwosari Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari
Carik Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, dengan
Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini.
- KEDUA : PPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Lurah Desa selaku Penanggungjawab
 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB
Desa;
 2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
milik Desa/aset desa;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan
Pengeluaran atas beban APB Desa;
 4. menetapkan PPKD;
 5. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa;
 6. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 7. menyetujui RAK Desa; dan
 8. menyetujui SPP.
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD:
 1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Desa;
 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB
Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APB
Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa;
 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan
peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB
Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa;
 5. mengoordinasikan tugas Pamong Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD;
 6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa;
 7. melakukan verifikasi DPA, DPPA, dan DPAL;
 8. melakukan verifikasi RAK Desa; dan
 9. melakukan verifikasi bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana
Kegiatan :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - : 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - : 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KETIGA : PPKD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
- KELIMA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 2 Januari 2020

LURAH DESA GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Pajangan
4. Ketua BPD Desa Guwosari
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA
GUWOSARI
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN PERSONALIA
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA(PPKD)

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	PKPKD	Lurah Desa	Masduki Rahmad, SIP
2.	Koordinator PPKD	Carik Desa	M. Faza Muzakki, S.E
3.	PPKD	Kasi Pemerintahan	Muhamad Taufik
	PPKD	Kasi Kesejahteraan	Umarwanto
	PPKD	Kasi Pelayanan	H.Nizar,BA
	PPKD	Kaur TU dan Umum	Yudi Susanto
	PPKD	Kaur Perencanaan	Miftakhul Khassanah, S.Hum
4.	Bendahara	Kaur Keuangan	Arif Subawanto,A.Md

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 2 Januari 2020

LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

